



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SITI KHOLISAH BINTI SAKUR**
2. Tempat lahir : PATI
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /5 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Kincir Kulon Rt 05 Rw 01 Desa
Langgenharjo Kecamatan Juwana
Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Siti Kholisah Binti Sakur ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa Siti Kholisah Binti Sakur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Kholisah Binti Sakur terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"PERJUDIAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Kholisah Binti Sakur berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y16 warna Gold, nomor Imei 1 : 860033063262216, nomor Imei 2 : 860033063262208 dengan simcard atau kartu perdana telkomsel yang terpasang nomor : 085335685027;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

DiRampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah buku tulis merek Sinar Dunia (SIDU) kombinasi warna biru, merah muda, putih dan hijau terdapat gambar rumah dan orang berbentuk kartun serta bertuliskan "Amigo Strory" dibagian kanan atas;
- 1 (satu) buah toples berbentuk tabung terbuat dari palstik yang dililit solasi berwarna coklat dengan tutup berwarna orange;
- 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas kosong;
- 1 (satu) buah Bolpoin merk safari BROND warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-raingannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Siti Kholisah Binti Sakur pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah milik saudara Sakur di turut Duku

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kincir Kulon RT 05 RW 01 Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tatacara Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Mohammad Sayfudin, S.H. Bin Sumadi, saksi Mohammad Fitra Nur Rohman Bin Fatkhur Rohman, Saksi Marga Adi Wicaksono, S.H. Bin (alm) Sahid (ketiganya anggota Sat Reskrim Polsek Juwana) memergoki Terdakwa Siti Kholisah Binti Sakur sedang melakukan aktifitas kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) putaran Hongkong dengan cara terdakwa melayani setiap pemasang /penombok yang akan menebak angka togel/pasangan, baik yang datang langsung maupun melalui pesan WA (WhatsAap) kemudian menulis pasangan angka di kertas disertai nominal uang pasangan yang selanjutnya angka togel dan nominal uang pasangan direkap oleh Terdakwa Siti Kholisah Binti Sakur selaku pengecer, selanjutnya rekapan angka togel dan jumlah uang taruhan diserahkan kepada Saksi Damin Bin (alm) Sutrisno selaku pengepul dan setelah itu diserahkan kepada Sdr. Teguh (belum tertangkap/DPO); Bahwa aturan bermain dalam judi jenis Toto Gelap (Togel) putaran Hongkong apabila tebakan cocok denganÂ yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding besarnya uang pasangan yaitu untuk kategori 2 angka (BT), 3 angka (TT), 4 angka (jitu) : Untuk 2 angka (BT) yaitu jika angka yang ditebak cocok / tepat 2 (dua) angka berada dibelakang maka uang pasangan / taruhan akan di kalikan 65 (enam puluh lima) dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp. 1.000, - (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 65.000, - (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 angka (TT) jika angka yang ditebak cocok / tepat 3 (tiga) angka berada dibelakang maka uang pasangan / taruhan akan di kalikan 350 (tiga ratus lima puluh) dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp. 1.000, - (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.350.000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 angka (Jitu) yaitu jika angka yang ditebak cocok / tepatÂ 4 (empat) angka maka uang pasangan / taruhan akan di kalikan 2.500 (dua ribu lima ratus) dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp. 1.000, -(seribu rupiah) akan mendapatkan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Untuk Kategori 2 angka (Mako) : Untuk 2 angka (Mako) yaitu jika angka tebakan cocok 2 (angka) dengan posisi bebas maka untuk uang taruhan akan di kalikan 8 dengan contoh taruhan minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 40.000, - (empat puluh ribu rupiah); Bahwa apabila terdapat pemasang yang tebakannya benar maka Saksi Damin Bin (alm) Sutrisno selaku pengepul memberikan kabar kepada Sdr. Teguh selaku bandar dan dari Saksi Damin Bin (alm) Sutrisno akan mengirimkan uang kepada terdakwa Siti Kholisah Binti Sakur untuk diserahkan kepada pemasang yang menang. Bahwa didalam melakukan kegiatan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Putaran Hongkong, terdakwa sebagai pengecer mendapatkan komisi sebesar 30 % dari jumlah perolehan uang yang didapatkan setiap harinya (omzet). Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang terkait izin kegiatan perjudian dimana kegiatan permainan judi Togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan, Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) putaran Hongkong sebagai pengecer adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.;

KEDUA

Bahwa Terdakwa Siti Kholisah Binti Sakur pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah milik saudara Sakur di turut Dukuh Kincir Kulon RT 05 RW 01 Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Permainan Judi Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Mohammad Sayfudin, S.H. Bin Sumadi, saksi Mohammad Fitra Nur Rohman Bin Fatkhur Rohman, Saksi Marga Adi Wicaksono, S.H. Bin (alm) Sahid (ketiganya anggota Sat Reskrim Polsek Juwana) memergoki Terdakwa Siti Kholisah Binti Sakur sedang melakukan aktifitas kegiatan perjudian jenis

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toto Gelap (Togel) putaran Hongkong dengan cara terdakwa melayani setiap pemasang /penombok yang akan menebak angka togel/pasangan, baik yang datang langsung maupun melalui pesan WA (WhatsAap) kemudian menulis pasangan angka di kertas disertai nominal uang pasangan yang selanjutnya angka togel dan nominal uang pasangan direkap oleh Terdakwa Siti Kholisah Binti Sakur selaku pengecer, selanjutnya rekapan angka togel dan jumlah uang taruhan diserahkan kepada Saksi Damin Bin (alm) Sutrisno selaku pengepul dan setelah itu diserahkan kepada Sdr. Teguh (belum tertangkap/DPO);Bahwa aturan bermain dalam judi jenis Toto Gelap (Togel) putaran Hongkong apabila tebakan cocok dengan yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk kategori 2 angka (BT), 3 angka (TT), 4 angka (jitu) : Untuk 2 angka (BT) yaitu jika angka yang ditebak cocok / tepat 2 (dua) angka berada dibelakang maka uang pasangan / taruhan akan di kalikan 65 (enam puluh lima) dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp. 1.000, - (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 65.000, - (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 angka (TT) jika angka yang ditebak cocok / tepat 3 (tiga) angka berada dibelakang maka uang pasangan / taruhan akan di kalikan 350 (tiga ratus lima puluh) dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp. 1.000, - (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.350.000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 angka (Jitu) yaitu jika angka yang ditebak cocok / tepat 4 (empat) angka maka uang pasangan / taruhan akan di kalikan 2.500 (dua ribu lima ratus) dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp. 1.000, - (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Untuk Kategori 2 angka (Mako) : Untuk 2 angka (Mako) yaitu jika angka tebakan cocok 2 (angka) dengan posisi bebas maka untuk uang taruhan akan di kalikan 8 dengan contoh taruhan minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 40.000, - (empat puluh ribu rupiah);Bahwa apabila terdapat pemasang yang tebakannya benar maka Saksi Damin Bin (alm) Sutrisno selaku pengepul memberikan kabar kepada Sdr. Teguh selaku bandar dan dari Saksi Damin Bin (alm) Sutrisno akan mengirimkan uang kepada terdakwa Siti Kholisah Binti Sakur untuk diserahkan kepada pemasang yang menang. Bahwa didalam melakukan kegiatan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Putaran Hongkong, terdakwa sebagai pengecer mendapatkan komisi sebesar 30% dari jumlah perolehan uang yang didapatkan setiap harinya (omzet).Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang terkait izin kegiatan perjudian dimana kegiatan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi Togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan. Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) putaran Hongkong sebagai pengecer adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasalPasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOHAMMAD FITRA NUR ROHMAN bin FATKHUR ROHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap Siti Kholisah binti Sakur pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIB didalam rumah saudara Sakur alamat Dukuh Kincir Kulon RT 05 RW 01 Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, dan Damin bin Sutrisno di rumah miliknya di Desa Bangsalrejo RT 04 RW 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati karena keduanya bermain judi togel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku bersama 2 anggota lainnya Marga Adi Wicaksono dan Ipda Mohammad Syaifudin, S.H.;
- Bahwa jenis judi togel (toto gelap) Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruannya;
- Bahwa Siti Kholisah binti Sakur dan Damin bin Sutrisno alm bermain judi togel Hongkong tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIB didalam rumah orang yang bernama Sakur alamat Dukuh Kincir Kulon RT 05 RW 01 Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa alat bantu yang digunakan Siti Kholisah binti Sakur yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit HP merk vivo tipe Y16 warna gold.
 - b. 1 buah buku tulis merek sinar duni (sidu) kombinasi warna biru, merah muda, putih dan hijau terdapat gambar rumah dan orang berbentuk kartun serta serta bertuliskan "Amigo Story" dibagian kanan atas.
 - c. Uang tunai sejumlah Rp.158.000,-.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti



- d. 1 buah toples berbentuk tabung terbuat dari plastik yang dililit solasi berwarna coklat dengan tutup berwarna orange.
- e. 30 lembar potongan kertas kosong.
- f. 1 buah bolpoin merk safari Brond warna hitam.
- g. Alat bantu yang digunakan Damin bin Sutrisno alm yaitu 1 HP merk sony xperia 50-01L;

- Bahwa setelah melakukan interogasi Siti Kholisah binti Sakur dan Damin bin Sutrisno melakukan judi togel tersebut dengan cara :

- a. Siti Kholisah binti Sakur dengan cara menunggu penombok atau pemasang didalam rumah Sakur dimulai pukul 19.00 WIB s.d 22.00 WIB, sertiap ada orang lain yang mau membeli / menebak atau memasang nomor togel jenis Hongkong, tebakan angka dengan jumlah nominal uang akan dicatat dilembaran kertas dan direkap di buku tulis sebagai tanda bukti selanjutnya hasil rekapan tebakan nomor / angka togel tersebut dikirimkan melalui pesan WA kepada Damin dan untuk mengetahui nomor / angka togel yang keluar ia mendapat pesan WA dari Damin sekitar pukul 23.03 WIB.
- b. Damin bin Sutrisno alm dengan cara menunggu laporan hasil penjualan tebakan nomor / angka togel Hongkong yang sebelumnya sudah direkap / dicatat di buku tulis oleh Siti Kholisah binti Sakur yang dikirim melalui pesan WA kepada Damin bin Sutrisno alm setelah mendapatkan laporan tersebut sekitar pukul 23.03 WIB mengirimkan 4 nomor / angka yang keluar pada putara judi togel Hongkong melalui pesan WA, yang sebelumnya diketahui membuka situs judi online melalui aplikasi goggle crome yang terpasang di HP;
- Bahwa Siti Kholisah binti Sakur sedang menunggu penombok / pemasang angka togel Hongkong didalam rumah Sakur, sedangkan Damin bin Sutrisno alm sedang menunggu laporan hasil penjualan tebakan nomor / angka dengan nominal uang judi togel Hongkong yang direkap / dicatat di buku tulis oleh Siti yang dikirim melalui pesan WA;
- Bahwa peran Siti Kholisah binti Sakur sebagai pengecer, sedangkan peran Damin bin Sutrisno alm sebagai pengepul;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah Sakur ada orang yang melakukan kegiatan perjudian jenis togel dengan uang sebagai taruhannya dan setelah melakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Siti Kholisah binti Sakur dan Damin bin Sutrisno alm dilakukan penangkapan;

- Bahwa Sistem tebakan serta mekanisme permainan judi togel Hongkong adalah sebagai berikut :
 1. Untuk 2 angka BT, 3 angka TT, 4 angka Jitu.
 - 2 angka (BT) yaitu jika angka yang ditebak cocok / tepat 2 angka berada dibelakang maka uang pasangan / tarhan akan dikalikan 65 dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.65.000,-
 - 3 angka (TT) yaitu jika angka yang ditebak cocok / tepat 3 angka berada dibelakang maka uang pasangan / tarhan akan dikalikan 350 dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.350.000,-
 - 4 angka (Jitu) yaitu jika angka yang ditebak cocok / tepat 4 angka berada dibelakang maka uang pasangan / tarhan akan dikalikan 2.500 dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.2.500.000,-
 2. Untuk kategori 2 angka (Mako) :
 - Untuk 2 angka (Mako) yaitu jika angka yang tebakan cocok 2 angka dengan posisi bebas maka untuk uang taruhan akan dikalikan 8 dengan contoh taruhan minimal sebesar Rp.5.000,- akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp.40.000,-
- Bahwa pada saat Siti Kholisah binti Sakur tertangkap tangan sudah mendapatkan uang hasil penjualan tebakan nomor / angka judi togel sejumlah Rp.158.000,00 dari penombok atau pemasang namun uang tersebut belum disetor kepada Damin bin Sutrisno;
- Bahwa Siti Kholisah binti Sakur menerangkan tidak tahu siapa yang menjadi Bandar judi togel Hongkong yang dimainkannya, sedangkan Damin bin Sutrisno alm menerangkan yang menjadi Bandar judi togel Hongkong yang dimainkan yaitu Teguh alamat Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa Siti Kholisah binti Sakur dan Damin bin Sutrisno alm menerangkan perhari mendapatkan omset sebesar Rp.200.000,00 s.d Rp.300.000,00;
- Bahwa keuntungan yang didapat yaitu Siti Kholisah binti Sakur mendapatkan komisi dari Damin bin Sutrisno alm perhari Rp.25.000,- s.d Rp.30.000,00, Damin bin Sutrisno alm mendapatkan komisi dari

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh dengan perhitungan apabila penombok nomor / angka tebakan cocok di putaran tebakan 2 angka (BT), 3 angka (TT), 4 angka (JITU) ia akan mendapatkan komisi 30 % sedangkan diputaran tebakan 2 angka (MAKO) mendapatkan 10 % dan juga mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- setiap menyetorkan uang hasil penjualan tebakan nomor / angka judi togel Hongkong yang diterima dari pengecer;

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
 - Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa pada waktu saksi menangkap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan yaitu:
 - a. 1 unit HP merk sony xperia 50-01L, digunakan komunikasi dengan Siti sebagai pengecer dan Teguh sebagai Bandar.
 - b. 1 unit HP merk vivo tipe Y16 warna gold. Digunakan komunikasi dengan Damin sebagai pengepul.
 - c. 1 buah buku tulis merek sinar dunia (sidu) kombinasi warna biru, merah muda, putih dan hijau terdapat gambar rumah dan orang berbentuk kartun serta serta bertuliskan "Amigo Story" dibagian kanan atas. Digunakan Siti untuk merekap / mencatat hasil penjualan nomor / angka tebakan judi togel Hongkong.
 - d. Uang tunai sejumlah Rp.158.000,- yaitu uang hasil penjualan nomor / angka judi togel Hongkong Siti.
 - e. 1 buah toples berbentuk tabung terbuat dari plastik yang dililit solasi berwarna coklat dengan tutup berwarna orange digunakan Siti untuk menyimpan uang hasil penjualan tebakan nomor / angka.
 - f. 30 lembar potongan kertas kosong untuk mencatat hasil penjualan nomor / angka tebakan judi togel Hongkong yang diberikan penombok / pemasang.
 - g. 1 buah bolpoin merk safari Brond warna hitam yang digunakan Siti sebagai alat tulis mencatat / merekap nomor / angka tebakan judi togel Hongkong.
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah jual beli sepeda motor;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **MARGA ADI WICAKSONO Bin SAHID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menangkap Siti Kholisah binti Sakur pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIB didalam rumah saudara Sakur alamat Dukuh Kincir Kulon RT 05 RW 01 Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, dan Damin bin Sutrisno di rumah miliknya di Desa Bangsalrejo RT 04 RW 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati karena keduanya bermain judi togel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku bersama 2 anggota lainnya Mohammad Fitra Nur Rohman Bin Fatkhur Rohman dan Ipda Mohammad Syaifudin, S.H.;
- Bahwa jenis judi togel (toto gelap) Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Siti Kholisah binti Sakur dan Damin bin Sutrisno alm bermain judi togel Hongkong tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIB didalam rumah orang yang bernama Sakur alamat Dukuh Kincir Kulon RT 05 RW 01 Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa alat bantu yang digunakan Siti Kholisah binti Sakur yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit HP merk vivo tipe Y16 warna gold.
 - b. 1 buah buku tulis merek sinar duni (sidu) kombinasi warna biru, merah muda, putih dan hijau terdapat gambar rumah dan orang berbentuk kartun serta bertuliskan "Amigo Story" dibagian kanan atas.
 - c. Uang tunai sejumlah Rp.158.000,-.
 - d. 1 buah toples berbentuk tabung terbuat dari plastik yang dililit solasi berwarna coklat dengan tutup berwarna orange.
 - e. 30 lembar potongan kertas kosong.
 - f. 1 buah bolpoin merk safari Brond warna hitam.
 - g. Alat bantu yang digunakan Damin bin Sutrisno alm yaitu 1 HP merk sony xperia 50-01L;
- Bahwa setelah melakukan interogasi Siti Kholisah binti Sakur dan Damin bin Sutrisno melakukan judi togel tersebut dengan cara :
 - a. Siti Kholisah binti Sakur dengan cara menunggu penembok atau pemasang didalam rumah Sakur dimulai pukul 19.00 WIB s.d 22.00 WIB, sertiap ada orang lain yang mau membeli / menebak atau memasang nomor togel jenis Hongkong, tebakan angka dengan jumlah nominal uang akan dicatat dilembaran kertas dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkap di buku tulis sebagai tanda bukti selanjutnya hasil rekapan tebakan nomor / angka togel tersebut dikirimkan melalui pesan WA kepada Damin dan untuk mengetahui nomor / angka togel yang keluar ia mendapat pesan WA dari Damin sekitar pukul 23.03 WIB.

b. Damin bin Sutrisno alm dengan cara menunggu laporan hasil penjualan tebakan nomor / angka togel Hongkong yang sebelumnya sudah direkap / dicatat di buku tulis oleh Siti Kholisah binti Sakur yang dikirim melalui pesan WA kepada Damin bin Sutrisno alm setelah mendapatkan laporan tersebut sekitar pukul 23.03 WIB mengirimkan 4 nomor / angka yang keluar pada putaran judi togel Hongkong melalui pesan WA, yang sebelumnya diketahui membuka situs judi online melalui aplikasi goggle crome yang terpasang di HP;

- Bahwa Siti Kholisah binti Sakur sedang menunggu penombok / pemasang angka togel Hongkong didalam rumah Sakur, sedangkan Damin bin Sutrisno alm sedang menunggu laporan hasil penjualan tebakan nomor / angka dengan nominal uang judi togel Hongkong yang direkap / dicatat di buku tulis oleh Siti yang dikirim melalui pesan WA;
- Bahwa peran Siti Kholisah binti Sakur sebagai pengecer, sedangkan peran Damin bin Sutrisno alm sebagai pengepul;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah Sakur ada orang yang melakukan kegiatan perjudian jenis togel dengan uang sebagai taruhannya dan setelah melakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar, kemudian Siti Kholisah binti Sakur dan Damin bin Sutrisno alm dilakukan penangkapan;
- Bahwa Sistem tebakan serta mekanisme permainan judi togel Hongkong adalah sebagai berikut :

3. Untuk 2 angka BT, 3 angka TT, 4 angka Jitu.

- 2 angka (BT) yaitu jika angka yang ditebak cocok / tepat 2 angka berada dibelakang maka uang pasangan / tarhan akan dikalikan 65 dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.65.000,-
- 3 angka (TT) yaitu jika angka yang ditebak cocok / tepat 3 angka berada dibelakang maka uang pasangan / tarhan akan dikalikan 350 dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.350.000,-

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 angka (Jitu) yaitu jika angka yang ditebak cocok / tepat 4 angka berada dibelakang maka uang pasangan / tarhan akan dikalikan 2.500 dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.2.500.000,-
- 4. Untuk kategori 2 angka (Mako) :
 - Untuk 2 angka (Mako) yaitu jika angka yang tebakkan cocok 2 angka dengan posisi bebas maka untuk uang taruhan akan dikalikan 8 dengan contoh taruhan minimal sebesar Rp.5.000,- akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp.40.000,-
- Bahwa pada saat Siti Kholisah binti Sakur tertangkap tangan sudah mendapatkan uang hasil penjualan tebakkan nomor / angka judi togel sejumlah Rp.158.000,00 dari penombok atau pemasang namun uang tersebut belum disetor kepada Damin bin Sutisno;
- Bahwa Siti Kholisah binti Sakur menerangkan tidak tahu siapa yang menjadi Bandar judi togel Hongkong yang dimainkannya, sedangkan Damin bin Sutrisno alm menerangkan yang menjadi Bandar judi togel Hongkong yang dimainkan yaitu Teguh alamat Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa Siti Kholisah binti Sakur dan Damin bin Sutrisno alm menerangkan perhari mendapatkan omset sebesar Rp.200.000,00 s.d Rp.300.000,00;
- Bahwa keuntungan yang didapat yaitu : Siti Kholisah binti Sakur mendapatkan komisi dari Damin bin Sutrisno alm perhari Rp.25.000,- s.d Rp.30.000,00 sedangkan Damin bin Sutrisno alm mendapatkan komisi dari Teguh dengan perhitungan apabila penombok nomor / angka tebakkan cocok di putaran tebakkan 2 angka (BT), 3 angka (TT), 4 angka (JITU) ia akan mendapatkan komisi 30 % sedangkan diputaran tebakkan 2 angka (MAKO) mendapatkan 10 % dan juga mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- setiap menyetorkan uang hasil penjualan tebakkan nomor / angka judi togel Hongkong yang diterima dari pengecer;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada waktu saksi menangkap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan yaitu:
 - a. 1 unit HP merk sony xperia 50-01L, digunakan komunikasi dengan Siti sebagai pengecer dan Teguh sebagai Bandar.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 unit HP merk vivo tipe Y16 warna gold. Digunakan komunikasi dengan Damin sebagai pengepul.
 - c. 1 buah buku tulis merek sinar dunia (sidu) kombinasi warna biru, merah muda, putih dan hijau terdapat gambar rumah dan orang berbentuk kartun serta bertuliskan "Amigo Story" dibagian kanan atas. Digunakan Siti untuk merekap / mencatat hasil penjualan nomor / angka tebakkan judi togel Hongkong.
 - d. Uang tunai sejumlah Rp.158.000,- yaitu uang hasil penjualan nomor / angka judi togel Hongkong Siti.
 - e. 1 buah toples berbentuk tabung terbuat dari plastik yang dililit solasi berwarna coklat dengan tutup berwarna orange digunakan Siti untuk menyimpan uang hasil penjualan tebakkan nomor / angka.
 - f. 30 lembar potongan kertas kosong untuk mencatat hasil penjualan nomor / angka tebakkan judi togel Hongkong yang diberikan penombok / pemasang.
 - g. 1 buah bolpoin merk safari Brond warna hitam yang digunakan Siti sebagai alat tulis mencatat / merekap nomor / angka tebakkan judi togel Hongkong.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah jual beli sepeda motor;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **DAMIN Bin SUTRISNO Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Unit Reskrim Polsek Juwana pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah Saksi sendiri di Desa Bangsalrejo RT 04 RW 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, karena Saksi sedang melakukan permainan perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa Saksi mulai bermain judi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB didalam rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Bangsalrejo RT 04 RW 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;
 - Bahwa jenis permainan judi jenis nomor / angka togel Hongkong;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas saat berada didalam rumah sedang menunggu laporan hasil penjualan tebakkan nomor / angka dengan nominal uang judi togel Hongkong yang direkap / dicatat di buku tulis oleh Siti

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholisah (Terdakwa) yang setiap harinya dikirim kepada Terdakwa melalui pesan WA;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel Hongkong Saksi menggunakan alat bantu berupa 1 HP merk sony xperia 50-01L;
- Bahwa dalam melakukan judi togel tersebut dengan cara menunggu laporan hasil penjualan tebakkan nomor / angka togel Hongkong yang sudah direkap / dicatat di buku tulis oleh Siti selanjutnya dikirimkan kepada saksi melalui WA setelah mendapatkan laporan tersebut sekitar pukul 23.03 WIB Saksi mengirimkan 4 nomor / angka yang keluar pada putaran judi togel Hongkong melalui pesan WA, jika ada salah satu penombok yang nomor tebakkan cocok dengan nomor / angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah uang dan Saksi belum sempat mengetahui nomor / angka yang keluar Saksi keburu ditangkap oleh Petugas Unit Reskrim Polsek Juwana dan Saksi dibawa oleh Petugas ke Kantor beserta barang bukti;
- Bahwa Saksi mengetahui angka / nomor tebakkan yang keluar pada permainan judi togel Hongkong dari situs judi online yang bisa di akses melalui aplikasi goggle crome yang terpasang di HP milik Saksi ;
- Bahwa Sistem tebakkan serta mekanisme permainan judi togel Hongkong adalah sebagai berikut :

1. Untuk 2 angka BT, 3 angka TT, 4 angka Jitu.

- 2 angka (BT) yaitu jika angka yang ditebak cocok / tepat 2 angka berada dibelakang maka uang pasangan / tarhan akan dikalikan 65 dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.65.000,-
- 3 angka (TT) yaitu jika angka yang ditebak cocok / tepat 3 angka berada dibelakang maka uang pasangan / tarhan akan dikalikan 350 dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.350.000,-
- 4 angka (Jitu) yaitu jika angka yang ditebak cocok / tepat 4 angka berada dibelakang maka uang pasangan / tarhan akan dikalikan 2.500 dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.2.500.000,-
- Untuk kategori 2 angka (Mako) :
 - ✓ Untuk 2 angka (Mako) yaitu jika angka yang tebakkan cocok 2 angka dengan posisi bebas maka untuk uang taruhan akan dikalikan 8 dengan contoh taruhan minimal sebesar Rp.5.000,- akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp.40.000,-

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi sebagai pengepul sedangkan peran Siti Kholisah sebagai pengecer;
- Bahwa saksi belum menerima uang setoran dari Siti Kholisah pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 karena Siti belum menyetorkan uang hasil penjualan perjudian togel tersebut, Terdakwa sudah tertangkap tangan oleh anggota Reskrim Polsek Juwana;
- Bahwa sebelumnya Siti Kholisah pernah menyetorkan uang hasil penjualan angka / nomor tebakan togel Hongkong di hari sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sejumlah Rp.300.000,- kepada saksi dimana uang tersebut sudah saksi setorkan kepada Bandar;
- Bahwa saksi mendapat komisi / upah dari Bandar Teguh perhari Rp.50.000,-;
- Bahwa Selain Siti Kholiyah tidak ada orang lain;
- Bahwa yang menjadi Bandar adalah Teguh alamat Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa jumlah rata-rata omset yang saksi terima dari Siti Kholiyah hasil penjualan nomor / angka tebakan togel sebesar Rp.200.000,- s.d Rp.300.000,-
- Bahwa saksi mendapatkan komisi dari Teguh dengan perhitungan apabila penombok nomor / angka tebakan cocok di putaran tebakan 2 angka (BT), angka (TT), 4 angka (JITU) Saksi akan mendapatkan komisi 30 % sedangkan diputaran tebakan 2 angka (MAKO) Saksi mendapatkan 10 % dan saksi juga mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- setiap Saksi menyetorkan uang hasil penjualan tebakan nomor / angka judi togel Hongkong yang Saksi terima dari pengecer;
- Bahwa Saksi bermain judi togel jenis Hongkong sejak mulai bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa maksud dan tujuan untuk mendapatkan komisi dari Teguh selaku Bandar atau keuntungan;
- Bahwa hasil / keuntungan dari perjudian tersebut saksi penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi ini saksi tidak mempunyai ijin dari Petugas yang berwenang;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat upah dari Teguh selaku Bandar sehari Rp.50.000,- diberikan Siti Kholisah Rp.35.000,- dan yang Rp.15.000,- untuk beli bensin, jadi keuntungan sebulan Rp.1.500.000,00;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah serabutan;
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Unit Reskrim Polsek Juwana pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 didalam rumah saksi Damin di Dukuh Kincir Kulon RT 05 RW 01 Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sedangkan Damin bin Sutrisno alm pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 didalam rumah saksi yang beralamat di Desa Bangsalrejo RT 04 RW 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas unit reskrim Polsek Juwana karena Terdakwa dan Damin Sutrisno sedang melakukan permainan perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang menjadi pelaku perjudian yaitu saksi Damin bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai bermain judi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB didalam rumah terdakwa yang berlatam Dukuh Kincir Kulon RT 05 RW 01 Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sedangkan Damin bin Sutrisno pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB didalam rumahnya sendiri yang beralamat di Desa Bangsalrejo RT 04 RW 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh saksi dan Terdakwa adalah judi jenis togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa berada didalam rumah sedang menunggu penombok / pemasang angka togel Hongkong didalam rumah Sakur, sedangkan Damin bin Sutrisno alm didalam rumahnya sedang menunggu laporan hasil penjualan tebakkan nomor / angka dengan nominal uang judi togel Hongkong yang saksi rekap / dicatat di buku tulis yang setiap harinya dikirim melalui pesan WA;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel Hongkong Terdakwa dan Damin bin Sutrisno alm menggunakan alat bantu berupa :
 - a. 1 (satu) unit HP merk vivo tipe Y16 warna gold.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 buah buku tulis merek sinar duni (sidu) kombinasi warna biru, merah muda, putih dan hijau terdapat gambar rumah dan orang berbentuk kartun serta bertuliskan "Amigo Story" dibagian kanan atas.
- c. Uang tunai sejumlah Rp.158.000,-.
- d. 1 buah toples berbentuk tabung terbuat dari plastik yang dililit solasi berwarna coklat dengan tutup berwarna orange.
- e. 30 lembar potongan kertas kosong.
- f. 1 buah bolpoin merk safari Brond warna hitam.
- g. Alat bantu yang digunakan Damin bin Sutrisno alm yaitu 1 HP merk sony xperia 50-01L;
- Bahwa Terdakwa dan Damin bin Sutrisno melakukan judi togel tersebut dengan cara :
 - a. Terdakwa dengan cara menunggu penombok atau pemasang didalam rumah Sakur dimulai pukul 19.00 WIB s.d 22.00 WIB, sertiap ada orang lain yang mau membeli / menebak atau memasang nomor togel jenis Hongkong, tebakan angka dengan jumlah nominal uang akan dicatat dilembaran kertas dan direkap di buku tulis sebagai tanda bukti selanjutnya hasil rekapan tebakan nomor / angka togel tersebut dikirimkan melalui pesan WA kepada Damin dan untuk mengetahui nomor / angka togel yang keluar ia mendapat pesan WA dari Damin sekitar pukul 23.03 WIB.
 - b. Jika ada salah satu penombok yang nomor tebakan cocok dengan nomor / angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah uang dan saksi belum sempat mengetahui nomor / angka yang keluar Terdakwa keburu ditangkap oleh Petugas Unit Reskrim Polsek Juwana dan Terdakwa i dibawa oleh Petugas ke Kantor beserta barang bukti;
- Bahwa yang dilakukan Damin bin Sutrisno alm yaitu menunggu laporan hasil penjualan tebakan nomor / angka togel Hongkong yang sebelumnya sudah direkap / dicatat di buku tulis oleh Terdakwa Siti Kholisah binti Sakur yang dikirim melalui pesan WA kepada Damin bin Sutrisno alm setelah mendapatkan laporan tersebut sekitar pukul 23.03 WIB mengirimkan 4 nomor / angka yang keluar pada putara judi togel Hongkong melalui pesan WA, yang sebelumnya diketahui membuka situs judi online melalui aplikasi goggle crome yang terpasang di HP;
- Bahwa sistem tebakan serta mekanisme permainan judi togel Hongkong adalah sebagai berikut :
 - 1. Untuk 2 angka BT, 3 angka TT, 4 angka Jitu.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 angka (BT) yaitu jika angka yang ditebak cocok / tepat 2 angka berada dibelakang maka uang pasangan / tarhan akan dikalikan 65 dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.65.000,-
- 3 angka (TT) yaitu jika angka yang ditebak cocok / tepat 3 angka berada dibelakang maka uang pasangan / tarhan akan dikalikan 350 dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.350.000,-
- 4 angka (Jitu) yaitu jika angka yang ditebak cocok / tepat 4 angka berada dibelakang maka uang pasangan / tarhan akan dikalikan 2.500 dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.2.500.000,-
- 2. Untuk kategori 2 angka (Mako) :
 - Untuk 2 angka (Mako) yaitu jika angka yang tebakkan cocok 2 angka dengan posisi bebas maka untuk uang taruhan akan dikalikan 8 dengan contoh taruhan minimal sebesar Rp.5.000,- akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp.40.000,-

- Bahwa peran Damin bin Sutrisno alm sebagai pengepul;
- Bahwa Terdakwa belum menyetorkan uang namun Terdakwa I\ sudah mendapatkan hasil penjualan nomor / angka togel Hongkong sejumlah Rp.158.000,- karena sebelum disetor Terdakwa sudah tertangkap oleh Petugas Unir Reskrim Polsek Juwana;
- Bahwa Terdakwa pernah menyetorkan uang kepada Damin yaitu pada hari sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sejumlah Rp.300.000,00
- Bahwa terdakwa mendapat komisi / upah dari Damin perhari Rp.25.000,00 s.d 30.000,00
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang juga sebagai pengecer yang menyetorkan uang kepada Damin sebagai pengepul;
- Bahwa rata-rata omset per hari sebesar Rp.300.000,00
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa Bandarnya, Terdakwa hanya berperan sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa bermain judi togel jenis Hongkong sejak mulai bulan November tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi togel Hogkong yaitu untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil / keuntungan dari perjudian tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Petugas yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa awal mula bermain judi togel Hongkong karena ditawarkan oleh saksi Dalmin dan dijanjikan upah;
- Bahwa Terdakmenyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y16 warna Gold, nomor Imei 1 : 860033063262216, nomor Imei 2 : 860033063262208 dengan simcard atau kartu perdana telkomsel yang terpasang nomor : 085335685027;
- Uang tunai sejumlah Rp. 158.000, - (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tulis merek Sinar Dunia (SIDU) kombinasi warna biru, merah muda, putih dan hijau terdapat gambar rumah dan orang berbentuk kartun serta bertuliskan "Amigo Story" dibagian kanan atas;
- 1 (satu) buah toples berbentuk tabung terbuat dari palstik yang dililit solasi berwarna coklat dengan tutup berwarna orange;
- 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas kosong;
- 1 (satu) buah Bolpoin merk safari BROND warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Siti Kholisah Binti Sakur pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di dalam rumah milik Sakur di turut Dukuh Kincir Kulon RT 05 RW 01 Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dimana rumah terus dapat Dikunjungi Umum, telah melakukan judi jenis togel Hongkong bersama dengan saksi Damin;
- Bahwa Saksi saksi Mohammad Fitra Nur Rohman Bin Fatkhur Rohman, bersama Saksi Marga Adi Wicaksono, S.H. Bin (alm) Sahid dan jua bersama dengan team unit reskrim Polsek Juwana telah menangkap Terdakwa pada waktu Terdakwa sedang melakukan aktifitas kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) putaran Hongkong;
- Bahwa permainan Judi jenis Togel Hongkong tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terdakwa melayani setiap pemasang /penombok yang akan menebak angka togel/pasangan, baik yang datang langsung

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun melalui pesan WA (WhatsApp) kemudian menulis pasangan angka di kertas disertai nominal uang pasangan yang selanjutnya angka togel dan nominal uang pasangan direkap oleh Terdakwa Siti Kholisah Binti Sakur selaku pengecer;

- Bahwa selanjutnya rekapan angka togel dan jumlah uang taruhan diserahkan kepada Saksi Damin Bin (alm) Sutrisno selaku pengepul dan setelah itu diserahkan kepada Teguh sebagai bandar;
- Bahwa aturan bermain dalam judi jenis Toto Gelap (Togel) putaran Hongkong apabila tebakan cocok dengan yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk kategori 2 angka (BT), 3 angka (TT), 4 angka (jitu) : Untuk 2 angka (BT) yaitu jika angka yang ditebak cocok / tepat 2 (dua) angka berada dibelakang maka uang pasangan / taruhan akan di kalikan 65 (enam puluh lima) dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp. 1.000, - (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 65.000, - (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 angka (TT) jika angka yang ditebak cocok / tepat 3 (tiga) angka berada dibelakang maka uang pasangan / taruhan akan di kalikan 350 (tiga ratus lima puluh) dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp. 1.000, - (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.350.000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 angka (Jitu) yaitu jika angka yang ditebak cocok / tepat 4 (empat) angka maka uang pasangan / taruhan akan di kalikan 2.500 (dua ribu lima ratus) dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp. 1.000, - (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Untuk Kategori 2 angka (Mako) : Untuk 2 angka (Mako) yaitu jika angka tebakan cocok 2 (angka) dengan posisi bebas maka untuk uang taruhan akan di kalikan 8 dengan contoh taruhan minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 40.000, - (empat puluh ribu rupiah); Bahwa apabila terdapat pemasang yang tebakannya benar maka Saksi Damin Bin (alm) Sutrisno selaku pengepul memberikan kabar kepada Teguh selaku bandar dan dari Saksi Damin Bin (alm) Sutrisno akan mengirimkan uang kepada terdakwa Siti Kholisah Binti Sakur untuk diserahkan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa didalam melakukan kegiatan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Putaran Hongkong, terdakwa sebagai pengecer mendapatkan komisi sebesar 30% dari jumlah perolehan uang yang didapatkan setiap harinya (omzet);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa permainan judi Togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) putaran Hongkong sebagai pengecer adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (2) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
3. Yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai sebagai subyek hukum. Secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **SITI KHOLISAH binti SAKUR** dengan identitasnya tersebut diatas telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan mampu memahami pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan kemudian menjawabnya secara logis;
- Bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui:

- Bahwa Terdakwa Siti Kholisah Binti Sakur pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di dalam rumah milik Sakur di turut Dukuh Kincir Kulon RT 05 RW 01 Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dimana rumah terus dapat Dikunjungi Umum, telah melakukan judi jenis togel Hongkong bersama dengan saksi Dalmin;
- Bahwa Saksi saksi Mohammad Fitra Nur Rohman Bin Fatkhur Rohman, bersama Saksi Marga Adi Wicaksono, S.H. Bin (alm) Sahid dan jua bersama dengan team unit reskrim Polsek Juwana telah menangkap Terdakwa pada waktu Terdakwa sedang melakukan aktifitas kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) putaran Hongkong;
- Bahwa permainan Judi jenis Togel Hongkong tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terdakwa melayani setiap pemasang /penombok yang akan menebak angka togel/pasangan, baik yang datang langsung maupun melalui pesan WA (WhatsAap) kemudian menulis pasangan angka di kertas disertai nominal uang pasangan yang selanjutnya angka togel dan nominal uang pasangan direkap oleh Terdakwa Siti Kholisah Binti Sakur selaku pengecer;
- Bahwa selanjutnya rekapan angka togel dan jumlah uang taruhan diserahkan kepada Saksi Damin Bin (alm) Sutrisno selaku pengepul dan setelah itu diserahkan kepada Teguh sebagai bandar;
- Bahwa aturan bermain dalam judi jenis Toto Gelap (Togel) putaran Hongkong apabila tebakan cocok dengan yang dikeluarkan oleh bandar akan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk kategori 2 angka (BT), 3 angka (TT), 4 angka (jitu) : Untuk 2 angka (BT) yaitu jika angka yang ditebak cocok / tepat 2 (dua) angka berada dibelakang maka uang pasangan / taruhan akan di kalikan 65 (enam puluh lima) dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp. 1.000, - (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 65.000, - (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 angka (TT) jika angka yang ditebak cocok / tepat 3 (tiga) angka berada dibelakang maka uang pasangan / taruhan akan di kalikan 350 (tiga ratus lima puluh) dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp. 1.000, - (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.350.000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 angka (Jitu) yaitu jika angka yang ditebak cocok / tepat 4 (empat) angka maka uang pasangan / taruhan akan di kalikan 2.500 (dua ribu lima ratus) dengan contoh taruhan sebesar minimal Rp. 1.000, - (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Untuk Kategori 2 angka (Mako) : Untuk 2 angka (Mako) yaitu jika angka tebak cocok 2 (angka) dengan posisi bebas maka untuk uang taruhan akan di kalikan 8 dengan contoh taruhan minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 40.000, - (empat puluh ribu rupiah); Bahwa apabila terdapat pemasang yang tebakannya benar maka Saksi Damin Bin (alm) Sutrisno selaku pengepul memberikan kabar kepada Teguh selaku bandar dan dari Saksi Damin Bin (alm) Sutrisno akan mengirimkan uang kepada terdakwa Siti Kholisah Binti Sakur untuk diserahkan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa didalam melakukan kegiatan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Putaran Hongkong, terdakwa sebagai pengecer mendapatkan komisi sebesar 30% dari jumlah perolehan uang yang didapatkan setiap harinya (omzet);
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang;
 - Bahwa permainan judi Togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) putaran Hongkong sebagai pengecer adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan secara bersama-sama

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel Hongkong dilakukan bersama-sama dengan saksi **Damin bin Sutrisno**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y16 warna Gold, nomor Imei 1 : 860033063262216, nomor Imei 2 : 860033063262208 dengan simcard atau kartu perdana telkomsel yang terpasang nomor : 085335685027;
- Uang tunai sejumlah Rp. 158.000, - (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Karena merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tulis merek Sinar Dunia (SIDU) kombinasi warna biru, merah muda, putih dan hijau terdapat gambar rumah dan orang berbentuk kartun serta bertuliskan "Amigo Strory" dibagian kanan atas;
- 1 (satu) buah toples berbentuk tabung terbuat dari palstik yang dililit solasi berwarna coklat dengan tutup berwarna orange;
- 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas kosong;
- 1 (satu) buah Bolpoin merk safari BROND warna hitam;

Karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi yang menjadi penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Kholisah bin Sakur** , tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa ijin Turut serta bermain judi ditempat umum yang dilakukan secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Siti Kholisah bin Sakur** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y16 warna Gold, nomor Imei 1 : 860033063262216, nomor Imei 2 : 860033063262208 dengan simcard atau kartu perdana telkomsel yang terpasang nomor : 085335685027;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah buku tulis merek Sinar Dunia (SIDU) kombinasi warna biru, merah muda, putih dan hijau terdapat gambar rumah dan orang

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk kartun serta bertuliskan "Amigo Story" dibagian kanan atas;

- 1 (satu) buah toples berbentuk tabung terbuat dari palstik yang dililit solasi berwarna coklat dengan tutup berwarna orange;
- 30 (tiga puluh) lembar potongan kertas kosong;
- 1 (satu) buah Bolpoin merk safari BROND warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh kami, Budi Aryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H., Dian Herminasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Erni Priliawati, SH, SE, MH dan Wira Indra Bangsa, SH, MH para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andik Riyanto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Rukin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H.

Budi Aryono, S.H.,M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andik Riyanto,SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Pti